
Klaim Ganti Rugi dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor

Erlina B.

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Abstrak

Perjanjian asuransi yang sesuai dengan tujuannya yaitu suatu perjanjian yang memberikan proteksi terhadap suatu peristiwa yang terjadi yang tidak dapat diketahui pada saat perjanjian dibuat. Di mana dalam proses klaim asuransi harus didasarkan pada asas keseimbangan karena risiko yang dialihkan kepada penanggung diimbangi dengan jumlah premi yang dibayarkan kepada penanggung. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan cara mempelajari, mengkaji, dan menginterpretasi bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam literatur-literatur, Peraturan Perundang-Undangan, dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian asuransi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dan selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa prosedur pengajuan klaim yang dilakukan oleh tertanggung terhadap penanggung secara umum harus memenuhi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Polis Standar Kendaraan Bermotor yaitu mulai dari pemberitahuan, pengisian formulir klaim, dan penyerahan dokumen lainnya serta investigasi yang dilakukan penanggung. Sedangkan mengenai ganti kerugian asuransi kendaraan bermotor yang disebabkan oleh *evenemen* pencurian pada tertanggung adalah ganti kerugian total dan penanggung akan memberikan ganti kerugian kepada tertanggung berdasarkan harga sebenarnya sesuai dengan ketentuan Polis Standar Kendaraan Bermotor.

Kata Kunci: *perjanjian, klaim, asuransi*

I. PENDAHULUAN

Pada masa sekarang ini, hampir semua aspek kehidupan dalam masyarakat memerlukan adanya perlindungan asuransi. Hal tersebut merupakan dampak dari adanya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perkembangan zaman selain perlindungan terhadap jiwa dan harta kekayaan yang dimiliki, perlindungan terhadap kebutuhan penunjang hidup manusia juga sangat diperlukan.

Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi kendala tersebut diantaranya bersama pihak swasta mendirikan lembaga-lembaga asuransi yang dapat menanggung risiko yang dialami oleh peserta asuransi dengan cara memberi santunan. Pada dasarnya, setiap warganegara harus mendapat perlindungan terhadap kerugian yang diderita karena risiko-risiko demikian. Ini merupakan suatu pemikiran sosial, oleh karena keadaan ekonomi dan keuangan dewasa ini belum mengizinkan, bahwa segala akibat mengadakan jaminan sosial tersebut ditampung oleh pemerintah, maka perlu usaha ini dilakukan secara gotong royong. Manifestasi dari kegotongroyongan ini adalah dengan pembentukan dana-dana yang cara pemupukannya dilakukan dengan

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berusaha memperoleh kejelasan mengenai penyelesaian proses ganti kerugian dalam perjanjian asuransi akibat terjadinya suatu peristiwa yang tidak dapat diduga pada saat perjanjian asuransi dibuat. Pendekatan dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara mempelajari, mengkaji, dan menginterpretasi bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam literatur-literatur, dan bahan-bahan hukum yang berupa Peraturan Perundang-Undangan, dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian asuransi, sedangkan pendekatan empiris dengan melihat proses yang terjadi di lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer dan selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Asuransi

Asuransi dalam bahasa Belanda yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) disebut *verzekering* atau *assurantie* yang juga berarti pertanggungan. Asuransi dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan dengan segala bentuk pertanggungan/perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang dapat menimbulkan kerugian. Menurut Djoko Prakoso, asuransi adalah perjanjian timbal balik, artinya bahwa kewajiban penanggung mengganti rugi dihadapkan dengan kewajiban tertanggung membayar premi. Walaupun dengan pengertian kewajiban membayar premi itu tidak bersyarat/tidak digantungkan pada satu syarat. Dalam ketentuan Pasal 246 KUHD, asuransi dirumuskan sebagai perjanjian dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan/kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dideritanya dari suatu peristiwa yang tidak tentu (*evenemen*).

Pengertian asuransi yang terdapat dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 2 tahun 1992 (untuk selanjutnya disingkat dengan UUUP) tentang Usaha Peransuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Asuransi pada umumnya adalah suatu perjanjian timbal balik, dalam mana pihak penanggung dengan menerima premi, mengikatkan diri untuk memberikan pembayaran kepada pengambil asuransi atau orang yang ditunjuk, karena terjadinya suatu peristiwa yang belum pasti yang disebut dalam perjanjian, baik karena pengambilan asuransi atau tertunjuk menderita kerugian yang disebabkan oleh peristiwa mengenai hidup, kesehatan atau meninggalnya seseorang tertanggung. (Santoso Poejosoebroto; 1980:82).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dianalisis bahwa pengertian asuransi atau pertanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) UUUP, mempunyai jangkauan yang lebih luas daripada yang diatur dalam Pasal 246 KUHD. Hal tersebut dapat dilihat dari:

1. Pengaturan asuransi dalam UUUP mencakup asuransi kerugian dan jiwa, sedangkan dalam KUHD hanya mengatur tentang asuransi kerugian.
2. Pengaturan asuransi dalam UUUP mencakup asuransi untuk kepentingan pihak ketiga, sedangkan pengaturan dalam KUHD tidak mencakup.

Oleh karena itu dalam hal pengertian asuransi atau pertanggung jawaban akan lebih sempurna ataupun baik apabila menyandarkan diri pada pengaturan menurut UUUP. Dapat dijelaskan pula bahwa pertanggung jawaban atau asuransi merupakan suatu bentuk pengalihan resiko dari tertanggung kepada penanggung atas premi yang diberikan oleh tertanggung kepada penanggung atas premi yang diberikan oleh tertanggung untuk menanggung segala resiko atas timbulnya kerugian, kematian pada jiwa seseorang serta kemungkinan yang akan diderita oleh seseorang dari pihak ketiga.

Perjanjian Asuransi

Pada dasarnya perjanjian asuransi merupakan suatu perjanjian yang mempunyai karakteristik yang akan jelas memberikan suatu ciri khusus, apabila dibandingkan dengan jenis perjanjian lain.

1. Perjanjian Asuransi adalah perjanjian yang bersifat aleatair (*aleatory*), maksudnya ialah bahwa prestasi penanggung dalam perjanjian ini masih harus digantungkan pada peristiwa yang belum pasti, sedangkan prestasi tertanggung sudah pasti. Dan meskipun tertanggung sudah memenuhi prestasinya dengan sempurna, pihak penanggung belum pasti berprestasi dengan nyata. (Sri Redjeki Hartono, 1995:109).
2. Perjanjian Asuransi adalah perjanjian bersyarat (*conditional*), maksudnya adalah prestasi penanggung dalam perjanjian ini akan terlaksana apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian dipenuhi. Pihak tertanggung akan berjanji memenuhi syarat, tetapi ia tidak dapat memaksa penanggung melaksanakan, kecuali dipenuhi syarat-syarat.
3. Perjanjian Asuransi adalah perjanjian yang bersifat sepihak (*unilateral*) maksudnya adalah bahwa pihak penanggung saja yang memberikan janji akan mengganti suatu kerugian, apabila membayar premi dan polis sudah berjalan, sebaliknya tertanggung tidak menjanjikan suatu apapun.

Perjanjian asuransi merupakan perjanjian sepihak (unilateral). Maksudnya bahwa perjanjian dimaksud menunjukkan bahwa hanya satu pihak saja yang memberikan janji yaitu pihak penanggung. Penanggung memberikan janji akan mengganti kerugian, apabila tertanggung sudah membayar premi dan polis sudah berjalan. Sebaliknya tertanggung tidak menjanjikan suatu apapun.

Menurut Man Suparman Sastrawidjaya, perjanjian asuransi adalah perjanjian yang melekat pada syarat penanggung (*Adhesion*), karena di dalam perjanjian asuransi pada hakekatnya syarat-syarat syarat dan kondisi perjanjian hampir seluruh ditentukan dan diciptakan oleh penanggung/perusahaan asuransi sendiri dan bukan karena adanya kata sepakat yang murni atau tawar menawar. (Man Suparman Sastrawidjaya; 7) Perjanjian asuransi adalah suatu perjanjian timbal balik oleh karena itu kedua belah pihak saling mengikatkan diri pada sesuatu dan dengan demikian dapat pula dipecahkan jika ada wanprestasi. (Emmy Pangaribuan; 1975:8)

Hak dan kewajiban para pihak tersebut adalah dalam hal pembayaran premi asuransi dan pemberian ganti kerugian, jika terjadi evenemen. Pihak tertanggung juga wajib memberitahukan kepada penanggung mengenai keadaan objek asuransi (Pasal 251 KUHD). Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa perjanjian asuransi merupakan perjanjian antara penanggung dan tertanggung secara timbal balik dan saling mengikatkan diri serta perjanjian tersebut merupakan kesepakatan antara tertanggung dengan penanggung secara bebas, artinya tanpa pengaruh dan tekanan dari pihak manapun.

Secara umum pengertian perjanjian dapat dijabarkan antara lain adalah sebagai berikut:

-
1. Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
 2. Suatu hubungan hukum antara para pihak, atas dasar mana pihak yang satu berhak untuk suatu prestasi dari yang lain dan juga berkewajiban melaksanakan dan bertanggungjawab atas suatu prestasi.

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa setiap perjanjian pada dasarnya akan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Perjanjian selalu menciptakan hubungan hukum.
2. Perjanjian menunjukkan adanya kemampuan atau kewenangan menurut hukum.
3. Perjanjian mempunyai atau berisikan suatu tujuan, bahwa pihak yang satu akan memperoleh dari pihak yang lain suatu prestasi yang mungkin memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
4. Dalam setiap perjanjian, pihak yang satu berhak atas prestasi dari pihak yang lain, yang dengan sukarela akan memenuhinya.
5. Bahwa dalam setiap perjanjian pihak yang satu wajib dan bertanggung jawab melakukan prestasinya sesuai dengan isi perjanjian.

Sampai saat ini di Indonesia secara umum, perjanjian asuransi diatur dalam dua kodifikasi, baik dalam KUHPdt maupun dalam KUHD. Dalam KUHPdt, perjanjian asuransi diklasifikasikan sebagai salah satu dari yang termasuk perjanjian untung-untungan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1774 yang berbunyi, "Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu."

Perjanjian asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Karena merupakan suatu bentuk perjanjian, maka pengaturan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPdt juga berlaku bagi perjanjian asuransi, kecuali ditentukan lain dalam KUHD. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian konsensual karena terjadi setelah adanya kesepakatan di antara pihak penanggung dan tertanggung (Pasal 257 KUHD). Kesepakatan itu mengenai objek asuransi, resiko yang ditanggung, pembayaran premi, *evenemen* dan ganti kerugian serta syarat-syarat khusus yang dibuat dalam suatu akta perjanjian tertulis. Perjanjian asuransi dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung melalui perantara (Pasal 260 KUHD).

Kesepakatan para pihak dalam perjanjian asuransi harus dibuat secara bebas, tidak berada di bawah pengaruh, tekanan atau paksaan dari pihak manapun (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian). Para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut harus pihak yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang diakui undang-undang. Objek yang diasuransikan dalam perjanjian tersebut dapat berupa harta kekayaan, jiwa atau raga manusia serta kepentingan tertentu yang melekat pada objek asuransi tersebut. Objek yang diasuransikan oleh seseorang itu tidak boleh merupakan benda yang dilarang oleh undang-undang (Pasal 599 KUHD).

Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPdt, syarat-syarat sah suatu perjanjian secara umum terdiri dari 4 (empat) hal, yaitu:

1. Kesepakatan (*consensus*)
Tertanggung dan penanggung sepakat mengadakan perjanjian asuransi. Kesepakatan tersebut pada pokoknya, meliputi:
 - a. Benda yang menjadi objek asuransi;

-
- b. Pengalihan risiko dan pembayaran premi;
 - c. Evenemen dan ganti kerugian;
 - d. Syarat-syarat khusus asuransi;
 - e. Dibuat secara tertulis yang disebut polis.

2. Kewenangan (*authority*)

Kedua pihak bertanggung dan penanggung berwenang melakukan perbuatan hukum yang diakui oleh undang-undang. Kewenangan tersebut ada yang bersifat subjektif dan ada yang bersifat objektif. Kewenangan subjektif artinya kedua belah pihak sudah dewasa, sehat ingatan, tidak berada di bawah perwakilan (*trusteeship*) atau pemegang kuasa yang sah. Kewenangan objektif artinya bertanggung mempunyai hubungan yang sah dengan objek asuransi karena benda tersebut kekayaan miliknya sendiri. Penanggung adalah pihak yang sah mewakili perusahaan asuransi berdasarkan anggaran dasar perusahaan.

Kewenangan pihak bertanggung dan penanggung tersebut tidak hanya dalam rangka mengadakan perjanjian asuransi, tetapi juga dalam hubungan internal di lingkungan perusahaan asuransi bagi penanggung dan hubungan dengan pihak ketiga bagi bertanggung, misalnya jual beli, objek asuransi, asuransi untuk kepentingan pihak ketiga.

3. Objek tertentu (*fixed object*)

Objek tertentu dalam perjanjian asuransi adalah objek yang diasuransikan, dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan, dapat pula berupa jiwa atau raga manusia.

Pengertian objek tertentu adalah bahwa identitas objek asuransi tersebut harus jelas dan pasti, yang mengasuransikan objek itu adalah bertanggung, maka dia harus mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan objek asuransi itu.

4. Kausa yang halal (*legal cause*)

Kausa yang halal maksudnya adalah isi perjanjian asuransi itu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Contoh asuransi yang berkausa tidak halal adalah mengasuransikan benda, tetapi bertanggung tidak mempunyai kepentingan.

Berdasarkan kausa yang halal tersebut, tujuan yang hendak dicapai oleh bertanggung dan penanggung adalah beralihnya risiko atas objek asuransi yang diimbangi dengan pembayaran premi.

5. Pemberitahuan (*notification*)

a. Teori Objektivitas (*objectivity theory*)

Salah teori ilmu hukum yang dikenal dalam hukum asuransi adalah teori objektivitas, objek harus tertentu artinya, jenis, identitas, dan sifat yang dimiliki objek tersebut harus jelas dan pasti.

b. Pengaturan pemberitahuan dalam KUHD

Apabila bertanggung lalai, maka akibat hukumnya adalah asuransi batal. Menurut ketentuan Pasal 251 KUHD, semua pemberitahuan yang salah, atau tidak benar, atau penyembunyian keadaan yang diketahui oleh bertanggung tentang objek asuransi. (Abdulkadir Muhammad; 1992; 25).

Hak dan kewajiban para pihak tersebut adalah dalam hal pembayaran premi asuransi dan pemberian ganti kerugian, jika terjadi evenemen. Pihak bertanggung juga wajib memberitahukan kepada penanggung mengenai keadaan objek asuransi (Pasal 251 KUHD). Syarat pertama dan kedua pada Pasal 1320 KUHPerdara diatas dinamakan syarat subyektif, karena melekat pada

diri orang yang menjadi subyek perjanjian, jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian tersebut dapat dibatalkan, tetapi tidak dimintakan pembatalan hakim, perjanjian tersebut tetap mengikat pihak-pihak, walaupun diancam pembatalan sebelum dilepas dalam waktu lima tahun (Pasal 1454 KUHPerdara). Selanjutnya syarat ketiga dari pasal 1320 KUHPerdara tersebut dinamakan syarat obyektif, karena mengenai sesuatu yang menjadi objek perjanjian, jika syarat ini tidak dipenuhi, maka perjanjian menjadi batal. Pembatalan tsb dapat diketahui apabila perjanjian tidak mencapai tujuan karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya kemudian diperkarakan dimuka hakim, dan hakim menyatakan perjanjian batal karena tidak memenuhi syarat obyektif.

Uraian di atas memberikan pengertian bahwa suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (*consensus*), adanya kecakapan pihak-pihak, adanya suatu hal tertentu serta adanya suatu sebab yang halal (*causa*).

Klaim Ganti Rugi dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan

Apabila risiko kerugian atau evenemen yang ditentukan dalam klausula Polis Asuransi oleh pihak bertanggung terjadi maka, ganti rugi pada perjanjian asuransi dapat dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Prosedur Pengajuan Klaim

Beralihnya risiko kerugian kepada perusahaan asuransi atas evenemen yang terjadi sebagaimana ditentukan dalam polis asuransi, dikarenakan penanggung telah menerima premi asuransi sebagai konsekwensi peralihan risiko atau *evenemen*. Bila risiko yang diperjanjikan dalam polis terjadi, maka tertanggung berhak mengajukan klaim ganti kerugian kepada penanggung karena tertanggung telah membayar premi yang merupakan kewajibannya. Diterimanya premi maka berarti pihaknya menyetujui untuk memberikan ganti kerugian, berdasarkan polis yang ditandatangani oleh penanggung yang ditujukan oleh tertanggung melalui surat permohonan pertanggunganan kendaraan bermotor.

Berdasarkan asas hukum perdata yang menyatakan bahwa barangsiapa yang merasa mempunyai hak atas sesuatu maka ia harus dapat membuktikannya. Dalam hal ini tertanggung merasa mempunyai hak untuk memperoleh ganti kerugian dari penanggung dengan alasan evenemen yang diperjanjikan dalam polis telah terjadi untuk itu pihak tertanggung harus dapat membuktikannya bahwa evenemen tersebut benar adanya bukan atas kesalahan sendiri serta rekayasa dari pihak tertanggung.

Polis Standar Kendaraan Bermotor di Indonesia yang selanjutnya disebut (PSKB) menjelaskan perusahaan asuransi (penanggung) akan memberikan ganti kerugian kepada tertanggung berdasarkan ketentuan persyaratan, pengecualian dalam polis. Berdasarkan ketentuan penanggung akan memberi ganti kerugian terhadap risiko atau evenemen seperti bahaya pencurian, kebakaran, kerusakan dan kecelakaan. Syarat-syarat dan dokumen perjanjian asuransi yang telah ditandatangani oleh penanggung dengan tertanggung harus diserahkan jika terjadi evenemen terhadap kendaraan bermotor yang dipertanggungkan. tertanggung harus memenuhi persyaratan dan melakukan ketentuan yang telah ditetapkan dalam polis asuransi yaitu menyelesaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a) Pada saat terjadi evenemen tertanggung harus segera melaporkan kejadian kepada bagian klaim asuransi penanggung.
- b) Mengisi formulir klaim selengkap-lengkapnyanya dan ditandatangani oleh tertanggung,
- c) Melampirkan STNK asli
- d) Poto Copy SIM dan KTP pemilik dan/atau yang kehilangkannya,

maka bertanggung tidak berhak menerima ganti kerugian (berdasarkan Pasal 15 PSKB) Namun apabila bertanggung memberikan laporan yang benar, ini berarti bertanggung berhak menerima ganti kerugian. Pasal 15 PSKB yang dimaksudkan dengan laporan tidak benar adalah:

- a) Memperbesar jumlah kerugian yang diderita
- b) Menyembunyikan barang-barang yang terselamatkan atau barang-barang yang tersisa dan menyatakan sebagai barang yang musnah.
- c) Menggunakan surat atau alat bukti palsu atau tipuan
- d) Melakukan atau menyuruh melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kerugian yang dijamin polis
- e) Melakukan atau kelalaian yang sangat melampaui batas sehingga menimbulkan kerugian yang sedianya dijamin polis.

2. Pengisian Formulir Klaim

Di dalam KUHD dan PSKB tidak ditentukan secara jelas bagaimana mengajukan klaim terhadap penanggung, apakah hanya dengan lisan atau secara tertulis yaitu dengan mengisi formulir klaim. Berdasarkan sertifikat asuransi kendaraan bermotor yang ditandatangani oleh penanggung dengan bertanggung menyatakan bahwa setelah laporan maka bertanggung wajib memberikan dokumen-dokumen sebagai syarat klaim. Salah satunya adalah mengisi formulir klaim, adapun isi dari formulir klaim itu adalah: Nama bertanggung, Alamat/ No. Telp, Nomor polis Masa pertanggung, Merk dan tipe, Nomor polisi, Tahun pembuatan, STNK berlaku hingga, Type/ ukuran silender (cc), Nomor rangka, Nomor mesin, Nomor SIM, Golongan SIM, SIM tersebut berlaku hingga, tempat kejadian, kendaraan dipergunakan untuk keperluan apa, adakah pihak ketiga yang terlibat. Kantor polisi yang menangani kasus ini, Saksi-saksi menceritakan kejadian secara ringkas, membuat sketsa sebelum kejadian, pernyataan dari bertanggung bahwa pengisian formulir ini sesuai dan dengan sungguh-sungguh, tanggal pembuatan permohonan, tanda tangan bertanggung, nama jelas.

Setelah dilakukan pengisian formulir klaim maka pihak bertanggung wajib menyerahkan dokumen-dokumen lainnya yaitu:

- a) Photo Copy STNK, SIM dan KTP pemilik kendaraan.
STNK dimaksudkan sebagai bukti otentik yang akan disesuaikan dengan kendaraan yang bersangkutan yaitu dengan nomor rangka, nomor mesin dan nomor polisi. Surat Izin Mengemudi (SIM), hal ini sangat penting karena penanggung tidak akan memberikan ganti kerugian kepada bertanggung apabila tidak memiliki SIM yang sah (Pasal 3 angka (5) dan (4) PSKBI). KTP berguna untuk mengetahui alamat dan tempat tinggal bertanggung dan sebagai syarat keberlakuan polis, karena polis hanya berlaku di dalam wilayah Republik Indonesia (Pasal 4 PSKB).
- b) Sertifikat asli atau Polis asli
Polis sangat penting bagi bertanggung karena sebagai satu-satunya alat bukti tertulis dan dengan polis kita dapat menunjukkan bahwa pertanggung telah berjalan (Pasal 258 KUHD).
- c) Surat pemblokiran STNK, surat keterangan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kanitserse Polda serta surat tanda terima penerimaan laporan kehilangan kendaraan bermotor. Ketiga surat tersebut berguna bagi bertanggung sebagai bukti bahwa bertanggung telah melakukan usaha yang patut guna menjaga dan mencegah jangan sampai kendaraan itu betul-betul hilang (Pasal 283 KUHD dan Pasal 13 PSKB). Berdasarkan Pasal 283 KUHD bahwa segala biaya yang telah dikeluarkan oleh bertanggung guna mencegah atau mengurangi kerugian menjadi beban penanggung.

-
- h. Apakah kejadian ditangani oleh polisi
 - i. Adakah salvage atau sibrogation
 - j. Komentar Survayer
 - k. Tanda tangan survayer

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan tim investigasi yang dibentuk oleh penanggung, maka akan ditarik suatu kesimpulan apakah pencurian yang dimaksudkan sesuai dengan ketentuan polis Pasal 1 angka (1) dan (3) PSKB. Pencurian yang dijamin oleh pasal tersebut adalah pencurian biasa dan pencurian yang didahului atau disertai kekerasan atau ancaman. Dalam kenyataan yang diperoleh oleh tim investigasi penanggung mengambil kesimpulan bahwa pencurian tersebut adalah pencurian dengan kekerasan dan disebabkan oleh kesalahan sendiri serta tidak ada subrogasi, ini berarti pihak tertanggung berhak menerima ganti kerugian, namun seandainya pencurian itu tidak terjadi atau hanya rekayasa dari tertanggung maka penanggung berhak untuk tidak memberikan ganti kerugian (Pasal 3 angka (3) PSKB).

4. Pembayaran Ganti Kerugian

Persoalan evenemen erat sekali hubungannya dengan persoalan ganti kerugian, tetapi tidak setiap kerugian dari evenemen harus mendapat ganti kerugian. Harus dilihat terlebih dahulu apakah evenemen yang terjadi itu adalah evenemen yang ditanggung oleh penanggung dan dicantumkan dalam polis. Berdasarkan hasil kesimpulan dari tim investigasi penanggung bahwa evenemen yang terjadi pada tertanggung adalah tertanggung layak untuk mendapatkan ganti kerugian.

Salah satu asas yang berlaku dalam hukum asuransi adalah asas keseimbangan. Asas keseimbangan merupakan asas yang sangat penting karena risiko yang dialihkan kepada penanggung harus diimbangi dengan pembayaran sejumlah premi oleh tertanggung. Dalam hal ini premi telah dibayarkan kepada penanggung, ini berarti harus ada prestasi timbal balik dari penanggung kepada tertanggung yang berupa ganti kerugian.

Berdasarkan hasil penelitian pada penanggung menyatakan bahwa berdasarkan luas jaminan yang ditandatangani dalam sertifikat asuransi antara penanggung dengan tertanggung, maka ganti kerugiannya adalah *Total Loss Only* atau kerugian total. Pertanggungan *Total Loss Only* adalah penanggung baru bertanggungjawab atas suatu kerugian bila seluruh barang yang dipertanggungkan mengalami kerusakan seluruhnya. Ini berarti pertanggungan ini hanya menjamin risiko kendaraan bermotor secara kerugian total yang disebabkan oleh pencurian termasuk pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan kasus yang terjadi pada tertanggung disebabkan oleh pencurian, ini berarti tertanggung berhak menerima ganti kerugian dari penanggung

Di dalam Pasal 10 PSKB yang dimaksud kerugian total adalah kerugian biaya perbaikannya diperkirakan sama atau lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga kendaraan bermotor tersebut dan kendaraan bermotor tersebut tidak ditemukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya pencurian berarti pihaknya berhak memperoleh ganti kerugian lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen). Pihak penanggung tidak perlu lagi membuat perkiraan perbaikan karena ini bukan kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan atau kerusakan, dengan begitu tanggungjawab penanggung adalah sampai dengan maksimal harga pasar kendaraan bermotor tersebut. Harga pasar yang dimaksud tidak boleh melebihi harga pertanggungan yang tercantum dalam sertifikat asuransi antara penanggung dengan tertanggung (Pasal 12 PSKB), untuk lebih jelasnya akan diberikan contoh di bawah ini :

Dalam penyelesaian klaim *total loss* atau kerugian total yang berlaku adalah harga pasar kendaran sejenis dengan jumlah penggantian maksimum harga pertanggungan, yang dimaksud

harga pasar adalah hasil penjualan yang dapat diperoleh tertanggung dipenjualan atas kendaraan tersebut sebelum kendaraan itu hilang.

Dalam Pasal 9 PSKB menentukan bahwa penanggung akan memberikan ganti kerugian atas kehilangan kendaraan bermotor yang dipertanggung sebesar jumlah setelah dikurangi risiko sendiri yang jumlahnya tercantum dalam ikhtisar pertanggungan dan setelah dikenakan perhitungan di bawah harga.

Berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHD suatu pertanggungan yang melebihi jumlah harga atau kepentingan yang sesungguhnya, hanyalah sah sampai jumlah tersebut penanggung dalam memberikan ganti kerugian tidak akan lebih dari harga pertanggungan yang tercantum dalam sertifikat asuransi karena itu tidak sah. Taksiran ganti kerugian pertanggungan dapat dibuat oleh pihak-pihak pada waktu mengadakan perjanjian dan nilai taksiran itu ditetapkan sebagai dasar perhitungan ganti kerugian jika terjadi evenemen. Asuransi kendaraan bermotor antara tertanggung dengan penanggung mempunyai taksiran ganti kerugian berdasarkan tahun dan bulan yang telah berjalan yang telah disepakati dan ditandatangani oleh penanggung yang kemudian dijadikan dasar perhitungan ganti kerugian oleh kedua pihak.

Harga suatu pertanggungan tidak selamanya sama seperti yang tertera dalam ikhtisar, karena nilai suatu barang semakin lama semakin menyusut. Jika *evenemen* yang dipertanggung terjadi pada tahun pertama bulan pertama maka ganti kerugian totalnya adalah 100 % (seratus persen), tetapi jika *evenemen* yang dipertanggung terjadi setelah lewat tahun pertama ganti kerugiannya tidak lagi 100 % (seratus persen), melainkan di bawahnya. Dalam menghindari perselisihan dalam ganti kerugian maka penanggung dan tertanggung telah ada kesepakatan mengenai persentase ganti kerugian. Dalam Pasal 9 angka (2) PSKB menentukan bahwa penanggung berhak menentukan pilihannya untuk mengganti kendaraan bermotor yang sama atau dengan uang. Dalam kenyataan penanggung memberikan ganti kerugian berupa uang tunai

IV. KESIMPULAN

Prosedur pengajuan klaim yang dilakukan oleh tertanggung terhadap penanggung secara umum harus memenuhi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Polis Standar Kendaraan Bermotor yaitu mulai dari pemberitahuan, pengisian formulir klaim dan penyerahan dokumen lainnya serta investigasi yang dilakukan penanggung juga telah memenuhi ketentuan. Sedangkan mengenai ganti kerugian asuransi kerugian kendaraan bermotor yang disebabkan oleh *evenemen* pada tertanggung adalah penanggung akan memberikan ganti kerugian kepada tertanggung berdasarkan harga sebenarnya sesuai dengan ketentuan Polis Standar Kendaraan Bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

_____, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

_____, *Hukum Kontrak: dari Sudut Pandangan Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.

Emmy Pangaribuan, *Hukum Pertanggung*, Penerbit PT. Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1975.

HMN. Purwosucipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jambatan, Jakarta, 1990.

Man Suparman Sastrawidjaja,

R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Santoso Poejosoebroto, *Beberapa Aspekta Tentang Hukum Pertanggung Jiwa di Indonesia*, Penerbit PT. Bharata Karya Aksara, Jakarta, 1980.

Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 991.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar 1945,

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata),

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD),

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian,

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

